

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum mengambil sebagian mahar menurut Mazhab Syafi'i adalah tidak membolehkan seorang ayah mengambil sebagian mahar terhadap calon mempelai perempuan, sehingga hal tersebut berimbas pada status mahar yang menjadi *fasid* ketika seorang ayah mengambil sebagian mahar tersebut, namun terhadap pernikahannya tetap dihukumi sah.
2. Hukum mengambil sebagian mahar menurut Mazhab Hanbali pada posisi yang berbeda memandang bahwa ketika seorang ayah mengambil sebagian mahar dari calon mempelai pria tidak menimbulkan akibat hukum yang signifikan. Perihal pernikahan dan status maharnya, keduanya pada posisi yang sama yakni tetap

sah dan tidak di implikasi hukum seperti yang terdapat dalam pemikiran Syafi'i diatas.

3. Analisis perbandingan persamaan dan perbedaan hukum mengambil sebagian mahar menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali

a. Persamaan: Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam hal memandang sebuah mahar mereka memiliki persamaan yaitu mahar wajib hukumnya diberikan oleh calon suami kepada calon istri.

b. Perbedaan: Sedangkan dalam perbedaannya terletak pada dua hal:

Pertama, penggunaan metode *Istinbath* hukum (*Shar'u Man Qoblana*) oleh mazhab Hanbali, tetapi mazhab Syafi'i tidak.

Kedua adalah akibat hukum, mazhab Syafi'i memberikan ketentuan apabila sang ayah (wali) mengambil sebagian mahar atau mensyaratkan suatu mahar untuk dirinya sendiri maka calon suami wajib menggantinya dengan mahar *Mithil*.

Sedangkan mazhab Hanbali tidak mempunyai konsekuensi atau akibat hukum lain dalam hal seorang ayah mengambil sebagian mahar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis berharap kepada seorang wali (ayah) antara lain:

1. Seorang Ayah (wali) tidak ikut campur dalam perihal hak mahar yang di berikan calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan (anak perempuannya).
2. Seorang ayah (wali) tidak memberikan sesuatu yang bisa memberatkan atau mempersulit calon suami dengan mensyaratkan sesuatu dalam pernikahan.